

UPAYA OPTIMALISASI RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA

Dimas Verdy Firmansyah
Universitas Indonesia
dim.verdy.f@gmail.com

Abstrak

Dinamika penegakan hukum di Indonesia telah mengambil suatu konsep baru yang disebut sebagai restorative justice. Restorative justice ini dapat dipahami sebagai upaya penyelesaian tindak pidana secara alternatif yang tidak melibatkan aspek penal atau penghukuman. Mekanisme ini diterapkan kepada pelaku tindak pidana yang baru melakukan tindak pidana pertama kali karena "terpaksa" oleh keadaan yang dihadapinya. Maka, restorative justice ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lain yang berpotensi merugikan warga masyarakat dan negara. Hal ini telah diuraikan dalam dua peraturan yang sampai saat ini digunakan sebagai landasan hukum dalam implementasi restorative justice yaitu: (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasi restorative justice ini diyakini dapat menurunkan laju kriminalitas di masyarakat seiring pelaku mendapatkan kesempatan kedua setelah menyadari kesalahan yang dilakukan dan melakukan ganti rugi terhadap korban dalam proses mediasi yang dilakukan. Namun, implementasi restorative justice ini masih memerlukan pendekatan dan optimalisasi agar mekanisme penyelesaian tindak pidana secara alternatif dapat memberikan hasil yang efektif dan efisien. Maka, dalam artikel ini pendekatan dan optimalisasi mekanisme restorative justice akan dibahas.

Kata Kunci : Restorative Justice, Crime Control Model, Tindak Pidana, Laju Kriminalitas

Abstract

The dynamics of law enforcement in Indonesia have adopted a new concept called restorative justice. Restorative justice can be understood as an effort to resolve criminal acts alternatively that does not involve aspects of punishment or punishment. This mechanism is applied to criminals who have committed a crime for the first time because they are "forced" by the circumstances they are facing. Therefore, restorative justice does not apply to other criminal acts that have the potential to harm citizens and the state. This has been described in two regulations which are currently used as a legal basis for implementing restorative justice, namely: (1) Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice; and (2) Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. It is believed that the implementation of restorative justice can reduce the rate of crime in society as perpetrators get a second chance after realizing the mistakes they have made and providing compensation to victims in the mediation process carried out. However, the implementation of restorative justice still requires an approach and optimization so that alternative mechanisms for resolving criminal acts can provide effective and efficient results. So, in this article the approach and optimization of restorative justice mechanisms will be discussed.

Keywords: Restorative Justice, Crime Control Model, Crime, Crime Rate

PENDAHULUAN

Sistem penegakan hukum di Indonesia belakangan ini telah mengambil suatu pendekatan baru yang disebut sebagai restorative justice. Restorative justice dapat dipahami sebagai upaya

pergeseran sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana melalui hukuman alternatif seperti kerja sosial atau hukuman serupa.¹ Secara lebih spesifik, ada dua definisi yang dapat dijadikan acuan yaitu: (1) restorative justice adalah sistem peradilan yang terdiri dari tiga aspek yang saling berhubungan yaitu pelaku yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidananya, keadaan korban yang sebisa mungkin harus dipulihkan, dan pernyataan rekonsiliasi antara korban dan pelaku;² dan (2) restorative justice adalah sistem peradilan yang menekankan pengembalian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak kriminal terhadap orang, hubungan, atau sistem yang lebih besar dengan cara yang tepat, jujur, dan adil.³

Esensi restorative justice mencakup sejumlah prinsip sebagai berikut: (1) membentuk partisipasi komunal antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk mencapai solusi bagi tindak pidana; (2) memposisikan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ‘stakeholders’ dalam suatu kerangka kerjasama; dan (3) mengupayakan solusi yang adil bagi semua pihak (win-win solutions).⁴ Bertolak dari pemahaman tersebut, aparat penegak hukum mulai mengadopsi semangat baru dalam upaya penegak hukum berupa implementasi restorative justice. Semangat ini tampak dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui peraturan ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pentingnya upaya menyelesaikan tindak pidana secara alternatif dengan penekanan pada pemulihan keadaan korban dan perhatian terhadap keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban tanpa pelibatan hukuman pidana terhadap pelaku.⁵ Melalui pendekatan ini, keadilan restorative atau restorative justice dapat menjadi sarana yang efektif dalam mengendalikan laju tindak kriminalitas karena tindak pidana diselesaikan di antara kedua belah pihak secara kekeluargaan dan pelaku tindak pidana dapat dikembalikan ke lingkungan masyarakat.

Meskipun tujuan utama dari penyelesaian tindak pidana alternatif ini adalah pemulihan hubungan antara korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif sebab: (1) ada tindak pidana yang termasuk

¹ A. M. Abdillah, “Restorative Justice: Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan,” Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2019, <https://sulsel.kemendikham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>.

² T. Gavrielides dan N. E. Courakis, *Beyond Restorative Justice: Social Justice as a New Objective for Criminal Justice*. In T. Gavrielides, *Routledge International Handbook of Restorative Justice* (New York: Routledge, 2019).

³ G. D. Paul dan I. M. Borton, *Creating Restorative Justice* (London: Lexington Books, 2021).

⁴ I. P. Darwin, *Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia* (Cepalo, 2019).

⁵ Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 2021).

kategori residivisme; dan (2) ada kemungkinan terjadinya kegiatan transaksional di kalangan penegak hukum mengingat penentuan keputusan keadilan restoratif berada pada diskresi kepolisian. Maka, guna memaksimalkan implementasi mekanisme penyelesaian tindak pidana secara alternatif tersebut, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menguraikan sejumlah persyaratan materil untuk menentukan bahwa tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dan persyaratan ini adalah: (1) tidak memicu terjadinya kerusakan atau tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat; (2) tidak menimbulkan dampak berupa konflik sosial; (3) tidak memuat potensi disintegritas nasional; (4) tidak memiliki potensi radikalisme dan separatisme; (5) tidak berhubungan dengan residivisme; dan (6) bukan merupakan tindak pidana yang tergolong terorisme, makar, korupsi, dan penghilangan nyawa.⁶

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa selama tahun 2021 Polri telah menyelesaikan 11.811 perkara melalui pendekatan restorative justice dan angka ini mengalami peningkatan sebesar 28.30% dibandingkan tahun 2020 di mana jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 9.199 perkara.⁷ Secara keseluruhan, sejak diterbitkannya Perpol Nomor 8 Tahun 2021, sampai dengan tahun 2022 jumlah tindak kriminal yang diselesaikan oleh Polri melalui mekanisme restorative justice mencapai 15.811 kasus.⁸ Terlepas dari jumlah kasus yang telah diselesaikan melalui mekanisme restorative justice tersebut, masih terdapat upaya perdamaian yang belum berhasil diwujudkan antara pelaku dan korban di tingkat kepolisian. Hal ini ditemukan pada keputusan korban untuk melanjutkan perkara ke tingkat kejaksaan.⁹ Keputusan ini lazimnya diambil karena korban tidak merasa puas dengan proses perdamaian yang diupayakan di tingkat kepolisian.

⁶ Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷ Y. Winarto, "Sepanjang 2021, Polri Menyelesaikan 11.811 Perkara Melalui Restorative Justice," *kontan.co.id*, 2022, <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2021-polri-menylesaikan-11811-perkara-melalui-restorative-justice>.

⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Polri Selesaikan 15.811 Perkara lewat Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas," *POLRI*, 2022, <https://polri.go.id/berita-polri/239>.

⁹ R. Hidayat, "Menilik 3 Peraturan Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice," *hukumonline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e>.



Gambar 1 Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mekanisme Restorative Justice oleh Bareskrim Polri Selama Periode 2020 dan 2021.¹⁰

Menariknya, kasus hukum di tingkat kejaksaan ini justru diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Mekanisme penyelesaian tindak pidana alternatif di tingkat kejaksaan diatur oleh Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tercatat sejak tahun 2020 sampai dengan awal bulan Maret tahun 2022 lebih dari 823 kasus telah diselesaikan oleh pihak Kejaksaan Agung melalui mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif.¹¹ Per 17 November 2022, kejaksaan telah menyelesaikan total 1.866 kasus melalui mekanisme restorative justice.

¹⁰ Rowassidik Bareskrim Polri, *Jumlah Kasus yang Diselesaikan Melalui Mekanisme Restorative Justice Periode 2021-2022* (DKI Jakarta, 2023).

¹¹ R. N. Catherine dan S. Asril, "Mengenal 'Restorative Justice' dan Deretan Implementasinya di Indonesia," *kompas.com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/09265691/mengenal-restorative-justice-dan-deretan-implementasinya-di-indonesia>.

Jumlah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020
Update Data : 17 NOVEMBER 2022

a. Rekapitulasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Per Kejati

No	KEJAKSAAN TINGGI	TAHUN			JUMLAH KESELURUHAN
		2020	2021	2022	
1	Aceh	11	22	105	138
2	Sumatera Utara	10	76	102	188
3	Sumatera Barat	5	4	18	27
4	Riau	10	5	23	38
5	Jambi	1	7	13	21
6	Sumatera Selatan	3	3	50	56
7	Bengkulu	3	12	35	50
8	Lampung	3	4	44	51
9	DKI Jakarta	2	3	24	29
10	Jawa Barat	1	11	53	65
11	Jawa Tengah	8	16	65	89
12	DI Yogyakarta	5	6	20	31
13	Jawa Timur	29	17	120	166
14	Kalimantan Barat	0	3	31	36
15	Kalimantan Tengah	6	25	36	67
16	Kalimantan Selatan	11	4	23	44
17	Kalimantan Timur	3	2	35	40
18	Sulawesi Utara	8	27	63	104
19	Sulawesi Tengah	2	12	36	50
20	Sulawesi Tenggara	3	1	25	30
21	Sulawesi Selatan	22	23	103	154
22	Bali	4	2	25	31
23	Nusa Tenggara Barat	7	13	77	97
24	Nusa Tenggara Timur	3	3	28	33
25	Maluku	6	11	34	51
26	Papua	3	3	15	21
27	Maluku Utara	5	10	21	36
28	Banten	0	10	21	31
29	Kep. Bangka Belitung	3	15	16	34
30	Gorontalo	5	3	23	31
31	Kepulauan Riau	2	6	20	28
32	Sulawesi Barat	1	13	19	32
33	Papua Barat	1	2	10	13
JUMLAH		192	388	1266	1866

b. Rekapitulasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif per Direktorat


No	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
	Okarda	Kamagtibum	Okarda	Kamagtibum	Okarda	Kamagtibum	Narkotika
1	137	55	337	51	1236	27	23
2	192		388		1266		
1866							

c. Rekapitulasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (diseetujui dan ditolak)

No	Tahun	OHARDA		KAMNEG TIBUM TPUL		Narkotika	
		Diseetujui	Ditolak	Diseetujui	Ditolak	Diseetujui	Ditolak
1	2020		23		35		
2	2021	337	25	51	3		
3	2022	1236	53	27	0	23	1
Jumlah		1710	113	133	24	23	1
Jumlah diseetujui		1866					
Jumlah ditolak		138					

Gambar 2 Jumlah Kasus yang telah Diselesaikan oleh Pihak Kejaksaan Melalui Mekanisme Restorative Justice Per 17 November 2022.¹²

Adapun dinamika restorative justice antara kepolisian dan kejaksaan sebagaimana diuraikan di atas dapat dideskripsikan dalam Gambar 1.3 sebagai berikut :



Gambar 3 Dinamika Penyelesaian Tindak Pidana melalui Mekanisme Alternatif Restorative Justice antara Kepolisian dan Kejaksaan

Bertolak dari dinamika restorative justice di atas, peneliti melihat adanya potensi penyelesaian tindak pidana secara alternatif yang dapat dimaksimalkan. Upaya memaksimalkan

¹² Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Jumlah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Sejak Diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020* (Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2022).

potensi ini tentunya akan sesuai dengan konstruksi hukum di Indonesia yang belakangan ini lebih mengedepankan sisi humanis dengan memberikan semacam “kesempatan kedua” bagi pelaku tindak pidana yang masih “hijau.” Melalui implementasi restorative justice ini, diharapkan bahwa pelaku tindak pidana memiliki keinsafan akan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan supaya dapat melakukan introspeksi diri guna menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Di saat yang sama, pemaksimalan potensi ini dapat membantu pihak kejaksaan mengingat tindak pidana diselesaikan secara alternatif sebelum masuk ke tahapan proses hukum berikutnya yaitu penyidikan. Dengan demikian, angka tindak kriminal akan dapat diturunkan secara signifikan dengan fokus kepada aspek pemulihan hubungan di antara tiga pihak yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Adapun fokus penelitian ini upaya memaksimalkan restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana secara alternatif di tangan pertama, yaitu kepolisian, guna mempersingkat waktu penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme alternatif ini. Secara lebih spesifik, dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yang hendak diangkat yaitu:

1. Pendekatan apakah yang dapat digunakan untuk memaksimalkan restorative justice di kalangan penegak hukum?
2. Bagaimanakah restorative justice nantinya dapat dioptimalkan di kalangan penegak hukum?

KERANGKA TEORI

Restorative Justice

Restorative justice atau keadilan restoratif pada dasarnya merupakan upaya mediasi antara pelaku kejahatan dan korban yang bertujuan untuk memulihkan hubungan keduanya dan mengembalikan hak yang telah hilang atau dihilangkan dari pihak korban. Secara lebih spesifik, ada dua definisi pakar yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk memahami keadilan restoratif atau restorative justice. Pertama, keadilan restoratif adalah sistem peradilan yang memiliki tiga aspek yang saling berhubungan yaitu: (1) pelaku yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidananya; (2) keadaan korban yang sebisa mungkin harus dipulihkan; (3) dan pernyataan rekonsiliasi antara korban dan pelaku.¹³ Kedua, keadilan restoratif adalah sistem peradilan yang menekankan pengembalian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak kriminal terhadap orang, hubungan, atau sistem yang lebih besar dengan cara yang tepat, jujur, dan adil.¹⁴

Bertolak dari kedua definisi tersebut, esensi utama keadilan restoratif terletak pada dua aspek yaitu pemulihan hubungan di antara pelaku dan korban serta pengembalian hak-hak yang

¹³ Gavrielides dan Courakis, *Beyond Restorative Justice: Social Justice as a New Objective for Criminal Justice*. In T. Gavrielides, *Routledge International Handbook of Restorative Justice*.

¹⁴ Paul dan Borton, *Creating Restorative Justice*.

hilang dari pihak korban. Implementasi keadilan restoratif pun menjadi suatu paradigma baru dalam pencegahan tindak kejahatan sebab dalam beberapa kasus kejahatan terjadi bukan karena keinginan pelaku melainkan karena desakan situasi di sekitar lingkungan pelaku seperti desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa disertai dengan pekerjaan yang memadai. Implementasi restorative justice memiliki peran yang signifikan sebab politik pemidanaan di Indonesia sangat mudah menjatuhkan vonis dan mengirim terdakwa ke dalam penjara untuk menjalani masa hukuman bahkan untuk tindak pidana yang sebenarnya dapat diselesaikan secara alternatif.^{15,16} Dalam hubungannya dengan konteks penelitian ini, aspek yang diperhatikan bukan saja kehilangan yang dialami korban dan kebutuhan yang sebenarnya dipenuhi oleh pelaku melainkan juga terciptanya rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Implementasi restorative justice ini juga dapat membantu memberikan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana demi rasa keadilan mengingat pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi yang sama dan setara dalam hal mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, teori ini akan digunakan untuk mendeskripsikan kapasitas Polri dalam melaksanakan restorative justice terhadap tindak pidana atau kejahatan secara optimal.

Crime Control Model

Seiring dengan diimplementasikannya restorative justice atau keadilan restoratif sebagai mekanisme alternatif untuk menyelesaikan tindak pidana, suatu model baru yang dikenal sebagai crime control model juga mulai diadopsi. Crime control model dapat didefinisikan sebagai model penegakan hukum yang menekankan efisiensi waktu.¹⁷ Konsekuensi dari implementasi model ini adalah asas praduga bersalah.¹⁸ Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, crime control model ini memiliki sejumlah prinsip yang menopang efektivitas penegakan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut: (1) tindakan represif atas tindakan kriminal adalah fungsi terpenting dalam proses peradilan pidana; (2) prioritas utama penegakan hukum adalah efisiensi waktu; (3) proses penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan pada prinsip cepat (speedy) dan tuntas (final) sehingga model manajerial menjadi prasyarat utama dalam mendukung penegakan hukum; (4) asas praduga bersalah (presumption of guilt) merupakan aspek utama yang menopang efisiensi waktu penegakan hukum; dan (5) proses penegakan hukum memberikan penekanan pada fakta administratif yang nantinya akan menentukan apakah: (a) tersangka dibebaskan; atau (b)

¹⁵ Angkasa Angkasa, "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (15 Oktober 2010), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46>.

¹⁶ Darwin, *Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*.

¹⁷ Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016).

¹⁸ A. M. Pangaribuan, A. Mufti, dan I. Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

tersangka dinyatakan bersalah.¹⁹ Efisiensi waktu dalam penegakan hukum ini menjadi penting mengingat tujuan dari penyelenggaraan peradilan pidana adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai gangguan, terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta, dan juga kehormatan.²⁰

Terkait konsep crime control model sebagai upaya penegakan hukum, pemerintahan memiliki dua elemen yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Kedua elemen ini adalah kepolisian dan kejaksaan. Namun, kepolisian dan kejaksaan memiliki tugas dan peran masing-masing dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan tersebut meskipun pada prakteknya kedua institusi ini dapat berkolaborasi satu sama lain.²¹ Secara lebih rinci, kepolisian memiliki tugas dan kewenangan untuk menangkap pelaku tindak kejahatan sedangkan kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan untuk memproses hukum pelaku tindak kejahatan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Melihat konstruksi ini, seyogyanya tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan secara alternatif di tingkat kepolisian mengingat kepolisian merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan. Jadi, jauh sebelum pelaku tindak kejahatan dijatuhi vonis pengadilan pihak kepolisian memiliki waktu untuk menyelesaikan tindak pidana secara alternatif dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat di mana kedua belah pihak berada.

Pada konteks penyelesaian tindak pidana secara alternatif, kunci bagi pelaksanaan tugas masing-masing institusi ini adalah moralitas sebab moralitas yang baik di antara para aparat penegak hukum (APH) – termasuk kepolisian dan kejaksaan – akan membuat masyarakat sadar akan hukum.²² Dengan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap hukum, masyarakat dengan sendirinya tidak akan melakukan tindak pidana dan angka tindak pidana dapat diturunkan dengan signifikan. Namun, kendala utama yang dihadapi oleh kepolisian sebagai lapisan pertama penegakan hukum justru ada pada fungsinya sebagai penjaga keamanan, penjaga ketertiban, pengayom masyarakat, dan pelindung masyarakat. Peran polisi dalam penegakan hukum menjadi tidak maksimal karena tugas ini bertentangan dengan fungsi kepolisian yang lain.^{23,24} Situasi ini

¹⁹ Rusli Muhammad, "Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang: Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 20 (20 Juni 2002), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art4>.

²⁰ Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan."

²¹ T. Santoso, *Studi tentang Hubungan Polisi dan Jaksa dalam Penyelidikan Tindak Pidana pada Periode Sebelum dan Sesudah Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Depok: Universitas Indonesia, 1999).

²² Ali Imron, "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (1 Maret 2016), <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.340>.

²³ F. Latukau, *Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana* (Tahkim, 2019).

²⁴ Pujiyono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian

pun membuat pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian sebagai penyidik tindak pidana bertentangan dengan aparat penegak hukum yang lain. Sebagai contoh, dalam penyelidikan kasus korupsi kepolisian dan kejaksaan sama-sama memiliki kewenangan; namun, kewenangan kejaksaan terbatas pada Undang-Undang tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Tahun 1955) dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999) sedangkan kepolisian terletak pada aturan yang lebih besar yaitu KUHAP dan UU Polri.²⁵

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif penelitian di mana beragam metode diimplementasikan untuk mengeksplorasi dan juga memahami arti dari masalah sosial atau kemanusiaan menurut sejumlah individu atau sekelompok orang.²⁶ Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena memiliki kesesuaian dengan sifatnya yang mendasar dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena berupa implementasi keadilan restoratif di masyarakat sebagai bentuk pemidanaan alternatif. Maka, paradigma yang sesuai dengan sifat penelitian kualitatif ini adalah paradigma konstruktivisme sosial, yaitu paradigma yang meneguhkan asumsi bahwa individu selalu berusaha memahami dunia di mana dirinya tinggal dan bekerja sebab individu mengembangkan makna subyektif atas pengalaman mereka yang diarahkan terhadap obyek atau benda tertentu.²⁷ Terkait dengan pernyataan ini, seorang peneliti dituntut untuk mampu mencari kompleksitas pandangan yang ada ketimbang mempersempitnya menjadi beberapa kategori supaya peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai topik yang ditelitinya.

Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui informasi yang sudah disajikan sebelumnya yang dapat ditemukan di berita, jurnal, buku teks, dan lain-lain.²⁸ Dalam kegiatan mengumpulkan data sekunder, teknik yang digunakan peneliti adalah studi literatur. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan informasi dengan menggunakan sumber-sumber yang sudah tersedia seperti berita, publikasi pemerintah, jurnal, artikel, majalah, dan lain-lain.²⁹ Data atau informasi yang telah dikumpulkan melalui studi literatur dapat digunakan sebagai pembanding dan juga konfirmasi

Kekuasaan Kehakiman,” *MMH*, 2012.

²⁵ Armunanto Hutahaean, “Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (22 April 2019), <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.

²⁶ J. R. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

²⁷ Creswell.

²⁸ A. I. Prabandari, “Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian, Ketahui Karakteristiknya,” *merdeka.com*, 2020, <https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-dalam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-klm.html?page=2>.

²⁹ Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.

terhadap data yang telah diungkap atau ditemukan dari kegiatan wawancara semi-terstruktur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penguatan atau reinforcement mengenai implementasi restorative justice di Indonesia sehingga peneliti dapat mengajukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan restorative justice di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan yang Dapat Digunakan untuk Memaksimalkan Restorative Justice

Sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana secara alternatif, restorative justice diberlakukan terhadap para pelaku tindak pidana yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Hal ini mengandung pemahaman bahwa para pelaku tindak pidana ini terpaksa melakukan tindak kejahatan karena kondisi tertentu seperti, misalnya, tekanan ekonomi. Sebagai gambaran, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian global menjadi lesu dan situasi ini berujung kepada pemutusan hubungan kerja karena banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Dampaknya adalah para karyawan yang terkena PHK secara mendadak harus mencari cara untuk bertahan hidup dan ketika terdesak mereka tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindak kriminal seperti pencurian, pencurian dengan pemberatan, atau perampokan.³⁰ Di masa awal pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia sendiri sempat terkoreksi minus dan hal ini pun memicu kekhawatiran akan meningkatnya tindak kriminal akibat banyak warga masyarakat yang mengalami PHK dan kehilangan sumber pendapatan utama.

Di saat yang sama, terdapat proyeksi bahwa tren kriminalitas selama pandemi Covid-19 dikhawatirkan memicu terjadinya permasalahan sosial baru dalam pola pembinaan masyarakat seperti overcapacity pada institusi lembaga pemasyarakatan. Overcapacity di lembaga pemasyarakatan telah menjadi isu tersendiri dan isu ini disebabkan oleh sejumlah faktor seperti persentase input narapidana tidak sebanding dengan output narapidana serta adanya politik pemidanaan yang memudahkan setiap orang diputus bersalah dan harus menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan.^{31,32} Dengan kata lain, jumlah narapidana baru yang menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman mereka. Mudah-mudahan orang diputus bersalah dan harus menjalani masa hukuman dalam lembaga pemasyarakatan juga menegaskan bahwa sistem pemidanaan menjadi tidak efektif sebab angka pelaku tindak kriminal terus mengalami kenaikan yang signifikan. Bertolak dari dinamika ini, kemunculan pandemi Covid-19 yang

³⁰ SMERU Research Institute, "Studi Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi COVID-19 di Indonesia," SMERU Research Institute, 2023, <https://smeru.or.id/id/research-id/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi-covid-19-di-indonesia>.

³¹ Angkasa, "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana."

³² Darwin, *Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*.

menyebabkan banyak orang kehilangan sumber pendapatan diperkirakan dapat meningkatkan laju overcapacity lembaga pemasyarakatan sehingga sistem kendali tindak kriminal menjadi semakin tidak efisien.

Bertolak dari dinamika yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, kemunculan mekanisme penyelesaian tindak pidana alternatif berupa restorative justice ini menjadi semangat baru dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini pun diharapkan dapat menjadi sarana baru dalam menekan laju tindak kriminal di Indonesia secara khusus selama masa pandemi Covid-19 sebagaimana telah diproyeksikan bahwa tindak kejahatan akan mengalami peningkatan akibat sumber pendapatan yang hilang secara mendadak. Adopsi restorative justice ini pun memiliki dua manfaat bagi penegak hukum yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut: (1) membantu menekan laju kriminalitas di masyarakat seiring pelaku tindak pidana mendapatkan kesempatan kedua dengan menyadari kesalahan yang dilakukan dan berupaya untuk memperbaiki diri; dan (2) memunculkan sisi humanis aparat penegak hukum di mata masyarakat. Laju kriminalitas yang dapat ditekan pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap pengurangan overcapacity yang telah dan sedang terjadi di masyarakat. Di saat yang sama, dengan adanya sisi humanis penegak hukum di masyarakat, diharapkan bahwa masyarakat semakin mempercayai upaya penegakan hukum yang dilakukan mengingat kepercayaan publik merupakan salah satu elemen utama yang diperlukan dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.

Keefektifan implementasi restorative justice ini telah ditunjukkan oleh jumlah kasus yang dapat diselesaikan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, secara bersama-sama. Hal ini pun menunjukkan adanya semangat bersama dalam bentuk kolaborasi terpisah untuk mengimplementasikan restorative justice guna menekan laju tindak kriminal secara lebih efektif. Kolaborasi ini dikatakan sebagai kolaborasi terpisah sebab kepolisian maupun kejaksaan sama-sama memiliki dan mengimplementasikan peraturan hukum masing-masing terkait restorative justice namun masih berada dalam koridor yang sama yaitu menggunakan mekanisme penyelesaian tindak pidana alternatif tanpa penggunaan hukum pidana. Meminjam data dari pihak kejaksaan saja telah tampak bahwa restorative justice dapat menjadi sarana penegakan hukum yang efektif karena memuat unsur edukasi agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kesalahan yang sama terutama setelah ia menyadari konsekuensi yang dapat ditimbulkan (Tabel 3.2). Unsur edukasi ini muncul utamanya karena pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindakan kriminal ini pun lebih disebabkan oleh keadaan “terpaksa.” Selain itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, unsur edukasi ini dapat ditemukan dalam pelaku yang menyadari kesalahan yang dilakukan sehingga ada niatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika dimediasi dengan korban dan proses mediasi berjalan dengan lancar, maka pelaku pun dapat menebus kesalahannya dengan: (1) memberikan ganti rugi yang

sesuai kepada korban; dan (2) berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Hubungan yang dipulihkan dengan korban, dan dengan masyarakat sebagai saksinya, diyakini dapat mencegah pelaku mengulangi tindak pidana serupa di kemudian hari dan dalam jangka panjang tindakan semacam ini diyakini dapat mengurangi laju kriminalitas di masyarakat.

Tabel 1. Contoh Kasus yang Diselesaikan oleh Kejaksaan Melalui Mekanisme Restorative Justice

No	Nama Pelaku	Tindak Pidana / Kejahatan	Pasal yang Dilanggar	Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose)	Yurisdiksi	Alasan Pelaksanaan Restorative Justice
1	Ahmad Syahrurajiqi Bin (Alm) H. Subkhi	Perbuatan Tidak Menyenangkan	Pasal 335 Ayat (1) KUHP	22 Maret 2021	Kejaksaan Negeri Serang Kejaksaan Tinggi Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. 2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. 3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 4. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. 5. Tersangka dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 hari semenjak pelimpahan berkas perkara tahap 2. 6. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semua yang dilakukan oleh tersangka. 7. Masyarakat merespon positif.
2	Muhammad AK Sesung			22 Juni 2021	Kejaksaan Negeri Sumbawa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan tersangka dengan cara:

No	Nama Pelaku	Tindak Pidana / Kejahatan	Pasal yang Dilanggar	Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose)	Yurisdiksi	Alasan Pelaksanaan Restorative Justice
						<ol style="list-style-type: none"> a. Tersangka telah melakukan perdamaian pada korban. b. Korban setuju untuk melakukan perdamaian. c. Tersangka telah mengganti kerugian kepada korban sesuai dengan yang disepakati. d. Terdakwa sudah membayarkan kerugian kepada korban <ol style="list-style-type: none"> 2. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. 3. Masyarakat merespon positif dan mengapresiasi <i>restorative justice</i> tersebut.
3	Abdul Riad Bin (Alm) Moh. Aziz			27 September 2021	Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (<i>vide</i> Pasal 5 ayat (1) huruf (a)). 2. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun (<i>vide</i> Pasal 5 ayat (1) huruf (b)). 3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka (<i>vide</i> Pasal 5 ayat (6) huruf (b)). 4. Masyarakat merespon positif (<i>vide</i> Pasal 5 ayat (6) huruf (c)). 5. Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Republik

No	Nama Pelaku	Tindak Pidana / Kejahatan	Pasal yang Dilanggar	Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose)	Yurisdiksi	Alasan Pelaksanaan Restorative Justice
						<p>Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sitgma penghindaran pembalasan antara tersangka dengan korban I yang merupakan saudara kandung, dan dengan korban II yang merupakan keponakan dari tersangka, b. Respon dan keharmonisan masyarakat, c. Subjek dan objek pelaku tindak pidana yang merupakan kakak dan adik kandung serta keponakan, d. Ancaman tindak pidana yang didakwakan yakin paling lama 1 (satu) tahun, e. Latar belakang terjadinya / dilakukannya tindak pidana karena terdakwa sedang memiliki masalah ekonomi dan dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar diri / mabuk, f. Tidak ditemukan adanya kerugian / kerusakan / akibat lain yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan tersangka, g. Adanya surat pernyataan kesepakatan perdamaian antara para korban dan tersangka. <p>Tersangka dan korban sepakat untuk berdamai</p>

No	Nama Pelaku	Tindak Pidana / Kejahatan	Pasal yang Dilanggar	Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose)	Yurisdiksi	Alasan Pelaksanaan Restorative Justice
						dan tidak terdapat syarat untuk melakukan perdamaian tersebut.
4	Muhammad ALS Mamad Bin Awi	Penganiayaan	Pasal 351 ayat (1) KUHP	11 Mei 2021	Kejaksaan Belitung Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. 2. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. 3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka sehingga tercipta kondisi dan harmonisasi di dalam masyarakat. 4. Masyarakat merespon positif sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.
5	Warnika Duha Alias Wari			26 Oktober 2021	Kejaksaan Negeri Nias Selatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersangka WARNIKA DUHA alias WARI baru pertama kali melakukan tindak pidana (belum pernah dihukum). 2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. 3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. 4. Proses perdamaian difasilitasi oleh Jaksa Penuntut

No	Nama Pelaku	Tindak Pidana / Kejahatan	Pasal yang Dilanggar	Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose)	Yurisdiksi	Alasan Pelaksanaan Restorative Justice
						<p>Umum telah dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.</p> <p>5. Telah dilaksanakannya pemenuhan dari kesepakatan perdamaian dari tersangka kepada saksi korban untuk pemulihan ke keadaan korban semula.</p> <p>6. Bahwa luka yang dialami saksi korban akibat perbuatan tersangka termasuk ke dalam luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas korban sehari-hari.</p>
6	Salmia			01 Desember 2021	Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	<p>1. Tersangka SALMIA baru pertama kali melakukan tindak pidana (belum pernah dihukum).</p> <p>2. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.</p> <p>3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.</p> <p>4. Proses perdamaian difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.</p> <p>5. Telah dilaksanakannya pemenuhan dan</p>

No	Nama Pelaku	Tindak Pidana / Kejahatan	Pasal yang Dilanggar	Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose)	Yurisdiksi	Alasan Pelaksanaan Restorative Justice
						<p>kesepakatan perdamaian dari tersangka kepada saksi korban.</p> <p>6. Bahwa tersangka dan saksi korban sudah saling berdamai dan memaafkan.</p> <p>7. Bahwa luka yang diderita saksi korban termasuk luka ringan dan tidak menghalangi pekerjaan atau aktivitas sehari-hari.</p> <p>8. Dengan pemberian RJ diharapkan dapat mengembalikan kembali harmonisasi hubungan antara tersangka dengan korban, keluarga, dan masyarakat.</p>
7	Ardiansyah Pgl Ardi Bin Zainuddin	Pencurian	Pasal 362 KUHP	29 Oktober 2021	Kejaksaan Pasaman Barat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	<p>1. Tersangka ARDIANSYAH Pgl ARDI baru pertama kali melakukan tindak pidana (belum pernah dihukum).</p> <p>2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.</p> <p>4. Proses perdamaian difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.</p>

No	Nama Pelaku	Tindak Pidana / Kejahatan	Pasal yang Dilanggar	Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose)	Yurisdiksi	Alasan Pelaksanaan Restorative Justice
						5. Tersangka merupakan tuna wisma dan sudah tidak diakui anak lagi dari ibu (orang tuanya) / tidak bertempat tinggal. 6. Bahwa barang milik saksi korban sudah kembali dan tersangka belum sempat menikmati hasil perbuatannya.
8	Yogi Prasetyo Alias Yogi			09 November 2021	Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	1. Tersangka YOGI PRASETYO alias YOGI baru pertama kali melakukan tindak pidana (belum pernah dihukum). 2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. 4. Proses perdamaian difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. 5. Telah dilaksanakannya pemenuhan dari kesepakatan perdamaian dari tersangka kepada saksi korban untuk pemulihan ke keadaan korban semula (telah dilakukan pengembalian barang bukti).

No	Nama Pelaku	Tindak Pidana / Kejahatan	Pasal yang Dilanggar	Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose)	Yurisdiksi	Alasan Pelaksanaan Restorative Justice
9	Rizal C Alias Rizal Bin Cikimid			13 Januari 2022	Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersangka RIZAL C ALIAS RIZAL BIN CIKIMID baru pertama kali melakukan tindak pidana (belum pernah dihukum). 2. Tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adanya pengecualian yang dilihat dari kasuistik tindak pidana. Dan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang dapat dijadikan pertimbangan diberikan persetujuan permohonan RJ. 4. Proses perdamaian difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. 5. Telah adanya perdamaian dan korban sudah memaafkan perbuatan dari tersangka sehingga dengan disetujuinya permohonan RJ diharapkan dapat kembali mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat dan menjadi efek jera bagi

No	Nama Pelaku	Tindak Pidana / Kejahatan	Pasal yang Dilanggar	Tanggal Pelaksanaan Restorative Justice (Ekspose)	Yurisdiksi	Alasan Pelaksanaan Restorative Justice
						tersangka untuk tidak mengulangi ataupun melakukan tindak pidana lagi.

Guna memaksimalkan dampak restorative justice dalam menekan laju tindak kriminal di masyarakat, terdapat satu pendekatan yang dapat diadopsi dalam implementasi mekanisme penyelesaian tindak pidana secara alternatif ini yaitu crime control model. Crime control model adalah model penegakan hukum yang menekankan efisiensi waktu.³³ Crime control model memiliki benang merah atau pertalian dengan restorative justice sebab model ini memuat lima proses yang menopang efektivitas penegakan hukum. Secara khusus, salah dua dari lima proses ini beririsan dengan semangat dalam restorative justice yaitu: (1) proses penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan pada prinsip cepat (speedy) dan tuntas (final) sehingga model manajerial menjadi prasyarat utama dalam mendukung penegakan hukum; dan (2) asas praduga bersalah (presumption of guilt) merupakan aspek utama yang menopang efisiensi waktu penegakan hukum.³⁴

Implementasi crime control model tersebut diyakini dapat memaksimalkan implementasi restorative justice di masyarakat terutama dalam kaitannya dengan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah ini dapat menjadi ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui motif dan dorongan pada pihak pelaku. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh data-data restorative justice dari pihak kejaksaan, motif dan ini pelaku lebih berkaitan dengan desakan yang dialami oleh pelaku sehingga tindak kriminal yang dilakukan sama sekali tidak terencana. Dengan kata lain, asas praduga tak bersalah ini membantu aparat penegak hukum untuk menangani kasus yang dihadapi dengan lebih obyektif seiring penanganan kasus ini didasari dengan adanya keyakinan bahwa pelaku “terpaksa” melakukan kejahatan terutama ketika pelaku diketahui baru melakukan tindak pidana terkait dalam kesempatan pertama. Namun demikian, obyektivitas dalam asas praduga tak bersalah ini tidak boleh mengesampingkan adanya kriteria bagi implementasi restorative justice yang terdiri dari: (1) tidak memicu terjadinya kerusakan atau tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat; (2) tidak menimbulkan dampak berupa konflik sosial; (3) tidak memuat potensi disintegritas nasional; (4) tidak memiliki potensi radikalisme dan separatisme; (5) tidak berhubungan dengan residivisme; dan (6) bukan merupakan tindak pidana yang tergolong terorisme, makar, korupsi, dan penghilangan nyawa.³⁵ Ketaatan terhadap kriteria ini penting untuk ditekankan guna menghindari adanya semacam kegiatan transasional dalam penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice yang mana akan merongrong kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Tanpa kepercayaan publik yang memadai, niscaya aparat penegak hukum tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Adanya crime control model dalam implementasi restorative justice ini telah membawa

³³ Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan.”

³⁴ Muhammad, “Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang.”

³⁵ Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak PIDana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

sejumlah dampak positif dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan ini telah dikonfirmasi oleh beberapa hasil penelitian yang dilakukan terkait keefektifan implementasi restorative justice di Indonesia. Pertama, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Prayitno menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana in concerto dengan menggunakan: (1) kewenangan LPSK, Jaksa, atau Hakim di pengadilan berdasarkan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2006 dan PP Nomor 44 Tahun 2008; dan (2) secondary rules yang diberikan kepada aparat hukum (polisi, jaksa, dan hakim) melalui prinsip creation, extinction, and alteration of primary rules.³⁶ Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sompie menunjukkan bahwa (1) pihak kepolisian mengambil lebih demokratis terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan pada keadilan restoratif sebagai wujud dari reformasi paradigma yang dilakukan; (2) pihak kepolisian mengimplementasikan keadilan restoratif dengan menggunakan keputusannya sendiri sebagai suatu diskresi mengingat keadilan restoratif belum memiliki landasan hukum yang kuat; dan (3) pihak kepolisian menggunakan prinsip pemulihan hubungan antara korban dan pelaku ketimbang pemidanaan dengan berdasarkan pada keadilan restorative.³⁷ Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Weaver & Swank menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan yang mewakili berbagai macam kelompok – termasuk administrasi, staf instruksional, dan siswa – melaporkan kesuksesan implementasi pendekatan keadilan restoratif di jenjang sekolah menengah. Dengan demikian, praktek keadilan restoratif dapat menjadi praktek yang menjanjikan bagi sekolah yang mencari cara untuk mengimplementasikan pendekatan disipliner alternative.³⁸ Secara bersama-sama, dapat dikonfirmasi bahwa crime control model dapat menjadi pendekatan yang memaksimalkan implementasi restorative justice di lingkungan masyarakat sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih humanis, terutama dengan mengedepankan unsur edukasi, sehingga pada gilirannya laju kriminalitas dapat ditekan. Pada gilirannya, meskipun tidak dicakup dalam konteks penelitian ini, isu lain yang terkait tindak kriminal, seperti isu overcapacity misalnya, dapat dimitigasi dengan lebih baik.

Optimalisasi Restorative Justice di Kalangan Penegak Hukum

Implementasi restorative justice merupakan salah satu sarana yang efektif dan signifikan dalam mengendalikan laju tindak kriminal di masyarakat. Secara lebih spesifik, implementasi restorative justice ini sangat penting untuk dilakukan guna memulihkan hubungan antara pelaku

³⁶ KuartPuji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concerto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (15 September 2012), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

³⁷ Ronny F. Sompie, "Diskresi Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.46839/lljih.v1i2.85>.

³⁸ Jo Lauren Weaver dan Jacqueline M. Swank, "A Case Study of the Implementation of Restorative Justice in a Middle School," *RMLE Online* 43, no. 4 (20 April 2020), <https://doi.org/10.1080/19404476.2020.1733912>.

dan korban di masyarakat dan juga guna mengurangi isu sosial seperti overcapacity di lembaga pemasyarakatan dalam jangka panjang. Selain itu, implementasi restorative justice juga berpotensi memberikan jaminan hukum bagi pelaku terkait dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengharuskan adanya kepastian hukum bagi setiap pelaku tindak pidana. Secara keseluruhan, signifikansi ini muncul seiring restorative justice telah terbukti mampu mengendalikan permasalahan tindak pidana di masyarakat sebagaimana dibukti oleh jumlah kasus yang diselesaikan baik oleh Kepolisian Republik Indonesia maupun oleh Kejaksaan Agung.^{39,40} Tidak dapat dipungkiri bahwa baik kepolisian maupun kejaksaan memiliki semangat atau passion yang sama dalam mengadopsi restorative justice guna menekan laju kriminalitas secara efektif dan efisien. Dalam kesempatan yang sama, restorative justice juga diadopsi oleh kedua institusi penegak hukum ini karena dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait konsekuensi dari tindakan kriminal sehingga diharapkan bahwa kesadaran akan bahaya tindak kriminal muncul di masyarakat sehingga memicu terjadinya semacam efek jera atau deterrence effect. Adanya efek ini diyakini dapat membuat warga masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana meskipun mereka dalam keadaan terdesak.

Terlepas dari adanya semangat bersama dalam mengadopsi restorative justice tersebut, implementasi restorative justice oleh kepolisian dan juga kejaksaan dalam beberapa kesempatan justru menimbulkan semacam ketumpangtindihan. Ketumpangtindihan ini pun berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat dapat mempertanyakan lembaga penegak hukum manakah yang seharusnya dapat lebih memaksimalkan penyelesaian tindak pidana secara alternatif melalui pendekatan restorative justice ini. Ketumpangtindihan ini semestinya dapat dihindari supaya pelaksanaan restorative justice dapat menjadi lebih optimal sehingga memberikan hasil yang lebih maksimal. Optimalisasi ini perlu dikejar sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat terkait penegakan hukum terutama pada pihak pelaku yang memerlukan kepastian hukum mengingat para pelaku tindak pidana seringkali harus menunggu waktu yang lama sampai dengan kasus mereka disidangkan di pengadilan. Dengan kata lain, restorative justice memiliki andil dalam menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat yaitu, pelaku, korban, dan masyarakat. Adapun penekanan non-penal yang dimiliki restorative justice tentunya akan membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan ketiga pihak tersebut sebab: (1) pelaku tidak perlu menjalani masa pidana atau proses hukum selama mampu mengembalikan kerugian yang ditimbulkan pada pihak korban; (2) korban mendapatkan ganti rugi sehingga kesejahteraannya tidak hilang; dan (3) masyarakat tidak mengalami kerugian akibat tindak kriminal yang dilakukan seiring pelaku

³⁹ Catherine dan Asril, "Mengenal 'Restorative Justice' dan Deretan Implementasinya di Indonesia."

⁴⁰ Winarto, "Sepanjang 2021, Polri Menyelesaikan 11.811 Perkara Melalui Restorative Justice."

menebus kesalahannya.

Supaya implementasi restorative justice menjadi optimal, diperlukan satu langkah yang dapat mengakomodasi implementasi penyelesaian tindak pidana alternatif ini secara efektif dan efisien. Solusi bagi pernyataan ini dapat ditelusuri kembali ke dalam sistem peradilan pidana (SPP) yang berlaku di Indonesia. Sistem peradilan pidana dapat didefinisikan sebagai konsekuensi logis dari implementasi pendekatan kebijakan pemidanaan dengan mengaplikasikan sarana pidana atau penal dalam metode penanggulangan kejahatan.⁴¹ Di sisi lain, sistem peradilan pidana dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang memuat sub-sistem yang saling terkait satu sama lain, yaitu sub-sistem Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dan juga sub-sistem pendukung lainnya seperti sub-sistem Lembaga Masyarakat, Imigrasi, dan instansi-instansi lain yang terkait.⁴² Secara bersamaan, kedua definisi ini menunjukkan adanya pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu saling mendukung satu sama lain melalui sinkronisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Bertolak dari keberadaan pihak-pihak ini, restorative justice pun berpotensi dimaksimalkan dengan membuat pelaksanaannya pada satu pintu supaya restorative justice menjadi lebih terkoordinasi dan dalam jangka waktu yang panjang menjadi lebih efektif dan efisien. Tindakan ini perlu dilakukan agar restorative justice menjadi maksimal di awal sebelum adanya proses pidana sehingga laju kriminalitas dapat ditekan sedini mungkin. Dengan laju kriminalitas yang menurun di awal, di ujung dari proses pidana, yaitu masa penahanan, juga dapat mengalami penurunan yang signifikan dan dalam jangka panjang isu lain seperti overcapacity dan isu terkait lainnya dapat mengalami penurunan yang signifikan pula.

Di saat yang sama, tindak pidana yang terjadi di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan masyarakat itu sendiri sehingga aspek sosiologis tindak pidana menjadi perlu diperhatikan sebab tindak pidana mencerminkan mode konsensus antara pelaku dan lingkungan yang mempengaruhinya dan pada gilirannya dapat menjadi bagian dari upaya untuk melacak tindak pidana dalam jangka panjang.⁴³ Maka, aspek sosiologis dalam peradilan pidana ini pun dapat dipahami sebagai implementasi aspek sosial pada sistem peradilan pidana dengan tujuan mengakomodasi kebutuhan pelaku tindak pidana dan kebutuhan masyarakat guna memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Implementasi aspek sosial ini dapat berkontribusi terhadap upaya menurunkan tren pidana di masyarakat mengingat menghukum

⁴¹ W. Gunakaya, "Solusi Problematika Penyidikan dalam Kerangka Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dan Rekomendasi Pembentukan Lembaga 'Penyidikan Lanjutan' dalam Pembaharuan KUHP," *Wawasan Hukum*, 2011.

⁴² Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (28 Oktober 2015), <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.

⁴³ F. E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

pelaku lebih mudah dibandingkan dengan membuat pelaku jera melakukan tindak pidana serupa. Terkait tujuan ini, ada empat asas yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam implementasi aspek sosiologis pada peradilan pidana dan keempat asas ini dapat diuraikan sebagai berikut: (1) adanya regulasi yang jelas tentang hak dan kewajiban warga negara; (2) adanya sosialisasi secara terus-menerus terkait regulasi tersebut; (3) adanya fasilitasi bagi warga negara untuk melaksanakan regulasi tersebut; dan (4) adanya penerapan kebijakan berupa sanksi terhadap kejadian pelanggaran sebagai upaya terakhir dalam perbaikan hubungan dengan lingkungan.⁴⁴ Berbekal keempat prinsip ini, implementasi restorative justice secara satu pintu dapat dilengkapi dengan pemenuhan aspek sosiologis tersebut sehingga kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dan pada gilirannya menurunkan laju kriminalitas.

Dari pendekatan satu pintu dan penggunaan aspek sosiologis, maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan restorative justice adalah menarik restorative justice ke bagian hulu atau sebelum proses pemidanaan dilaksanakan dengan berpedoman pada keempat aspek sosiologis dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan pada sistem peradilan pidana, dapat dilihat bahwa pihak pertama yang menangani kasus sebelum proses pemidanaan dilaksanakan adalah pihak kepolisian. Maka, implementasi restorative justice secara satu pintu pun dapat diserahkan kepada pihak kepolisian. Tindakan ini tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan proses restorative justice yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan, melainkan lebih kepada upaya untuk membuat restorative justice menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini perlu dilakukan karena, selain menghindari ketumpangtindihan yang telah diuraikan sebelumnya, untuk membantu kinerja aparat penegak hukum lainnya mengingat masing-masing aparat penegak hukum telah memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang perlu dijalankan. Di saat yang sama, implementasi restorative justice secara satu pintu akan membuat upaya penegakan hukum melalui mekanisme penyelesaian tindak pidana secara alternatif ini menjadi lebih fokus karena kepolisian merupakan hulu dari seluruh proses hukum sehingga penyelesaian tindak pidana secara alternatif di kepolisian tentunya akan menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Implementasi restorative justice secara satu pintu ini juga bermanfaat untuk menyelesaikan diskrepansi antara Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di mana diskrepansi ini sebenarnya dapat dipandang sebagai sumber ketumpangtindihan yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudian, implementasi restorative justice secara satu pintu ini dapat dimaksimalkan dengan memperhatikan aspek sosiologis pada sistem

⁴⁴ M. Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

peradilan pidana supaya kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat semuanya dapat terakomodasi dengan baik. Dengan berpedoman kepada keempat prinsip dalam aspek sosiologis pada peradilan pidana, dapat diyakini bahwa restorative justice akan menghasilkan penyelesaian kasus yang lebih maksimal sehingga restorative justice dapat dilakukan sedini mungkin. Pada gilirannya, pelaku, korban, dan masyarakat akan merasa puas dengan mediasi yang dilakukan sehingga proses pemidanaan tidak akan dilanjutkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan, secara umum ada dua kesimpulan utama yang dapat diambil sehubungan dengan upaya optimalisasi restorative justice di Indonesia. Pertama, crime control model dapat digunakan sebagai pendekatan dalam implementasi restorative justice di Indonesia. Esensi crime control model, yaitu penegakan hukum yang berdasarkan pada prinsip cepat dan tuntas dengan adanya asas praduga tak bersalah, akan mendorong implementasi restorative justice menjadi lebih efektif dan efisien sebab aparat penegak hukum memiliki ruang gerak yang leluasa untuk menilai kasus yang dihadapi sebelum menjatuhkan keputusan. Ruang gerak ini pada gilirannya membuka ruang dialog yang diperlukan guna memahami kasus yang dihadapi dengan lebih obyektif. Kedua, implementasi restorative justice ini dapat dioptimalisasikan dengan menggeser restorative justice pada satu pintu, yaitu pihak kepolisian sebagai pihak yang berada pada hulu proses pemidanaan, dan menekankan empat aspek sosiologis dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, proses mediasi dalam kerangka restorative justice yang dilakukan dapat memberikan kepuasan dan juga kepastian hukum bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, Pada gilirannya, kedua inisiatif ini akan menjadi solusi bagi diskrepansi antara Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah menimbulkan ketumpangtindihan dalam implementasi restorative justice di antara aparat penegak hukum terutama antara kepolisian dan kejaksaan. Dengan semangat yang sama dalam upaya menurunkan angka kriminalitas melalui penyelesaian tindak pidana secara alternatif, posisi pelaku sebagai korban dari situasi di lingkungan sekitarnya dapat diminimalisir seiring pelaku menyadari kesalahan yang dilakukan dan konsekuensi yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diambil, ada dua rekomendasi yang dapat diajukan terkait dengan optimalisasi restorative justice di Indonesia. Rekomendasi yang pertama adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku sama dan setara bagi seluruh aparat penegak hukum terkait dengan implementasi restorative justice. Peraturan perundang-

undangan ini nantinya dapat memuat definisi, ketentuan, pendekatan, dan juga aspek penal dan non-penal yang dapat mengoptimalkan implementasi restorative justice oleh semua aparat penegak hukum di Indonesia. Kemudian, rekomendasi yang kedua adalah penyediaan kesempatan bagi kerjasama lintas disiplin ilmu guna mencakup kebutuhan yang perlu diakomodasi dari pelaku, korban, dan masyarakat. Akomodasi terhadap kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat secara maksimal diyakini akan memberikan kepastian hukum dan kepuasan bagi ketiga pihak tersebut sehingga proses pemidanaan dapat diselesaikan sedari awal. Maka, dengan mengadakan kerjasama lintas disiplin ilmu, para aparat penegak hukum dapat mengetahui dengan pasti kebutuhan yang perlu diakomodasi dari pelaku, korban, dan masyarakat sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan maksimal. Dengan demikian, proses restorative justice di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal sehingga dalam jangka panjang angka kriminalitas dapat diturunkan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, A. M. "Restorative Justice: Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan." Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2019. <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>.
- Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (28 Oktober 2015). <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510>.
- Angkasa, Angkasa. "Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (15 Oktober 2010). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46>.
- Barama, Michael. "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2016).
- Catherine, R. N., dan S. Asril. "Mengenal 'Restorative Justice' dan Deretan Implementasinya di Indonesia." [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/09265691/mengenal-restorative-justice-dan-deretan-implementasinya-di-indonesia), 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/09265691/mengenal-restorative-justice-dan-deretan-implementasinya-di-indonesia>.
- Creswell, J. R. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Darwin, I. P. *Implikasi Overcapacity terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Cepalo, 2019.
- Gavrielides, T., dan N. E. Courakis. *Beyond Restorative Justice: Social Justice as a New Objective for Criminal Justice*. In T. Gavrielides, *Routledge International Handbook of Restorative Justice*. New York: Routledge, 2019.
- Gunakaya, W. "Solusi Problematika Penyidikan dalam Kerangka Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dan Rekomendasi Pembentukan Lembaga 'Penyidikan Lanjutan' dalam Pembaharuan KUHAP." *Wawasan Hukum*, 2011.
- Hagan, F. E. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta:

Prenadamedia Group, 2013.

- Hidayat, R. "Menilik 3 Peraturan Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice." *hukumonline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-3-peraturan-kejaksaan-dalam-penerapan-restorative-justice-lt6388647e4524e>.
- Hutahaean, Armunanto. "Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (22 April 2019). <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453>.
- Imron, Ali. "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (1 Maret 2016). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.340>.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Jumlah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Sejak Diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020*. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2022.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 2021.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Polri Selesaikan 15.811 Perkara lewat Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas." POLRI, 2022. <https://polri.go.id/berita-polri/239>.
- Latukau, F. *Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Tahkim, 2019.
- Muhammad, Rusli. "Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang: Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 19, no. 20 (20 Juni 2002). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art4>.
- Mustofa, M. *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Pangaribuan, A. M., A. Mufti, dan I. Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Paul, G. D., dan I. M. Borton. *Creating Restorative Justice*. London: Lexington Books, 2021.
- Prabandari, A. I. "Perbedaan Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian, Ketahui Karakteristiknya." *merdeka.com*, 2020. <https://www.merdeka.com/jateng/perbedaan-data-primer-dan-sekunder-daslam-penelitian-ketahui-karakteristiknya-klm.html?page=2>.
- Prayitno, KuartPuji. "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concerto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (15 September 2012). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.
- Pujiyono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *MMH*, 2012.
- Rowassidik Bareskrim Polri. *Jumlah Kasus yang Diselesaikan Melalui Mekanisme Restorative Justice Periode 2021-2022*. DKI Jakarta, 2023.
- Santoso, T. *Studi tentang Hubungan Polisi dan Jaksa dalam Penyelidikan Tindak Pidana pada Periode Sebelum dan Sesudah Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Depok: Universitas Indonesia, 1999.
- SMERU Research Institute. "Studi Dampak Sosial-Ekonomi Pandemi COVID-19 di Indonesia." SMERU Research Institute, 2023. <https://smeru.or.id/id/research-id/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi-covid-19-di-indonesia>.

- Sompie, Ronny F. "Diskresi Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.46839/ljih.v1i2.85>.
- Weaver, Jo Lauren, dan Jacqueline M. Swank. "A Case Study of the Implementation of Restorative Justice in a Middle School." *RMLE Online* 43, no. 4 (20 April 2020). <https://doi.org/10.1080/19404476.2020.1733912>.
- Winarto, Y. "Sepanjang 2021, Polri Menyelesaikan 11.811 Perkara Melalui Restorative Justice." *kontan.co.id*, 2022. <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2021-polri-menyelesaikan-11811-perkara-melalui-restorative-justice>.